RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA – OPD)

KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JATIYOSO TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2018.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar .

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018.

Jatiyoso

Januari 2018

CAMAT JATIYOSO

BUDI SANTOSO, S. Sos. MM

Pembina

NIP.19612012198501 1 002

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor X/MPR/1998 dan Undang Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN).

Kecamatan Jatiyoso merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

1.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA-OPD) Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan kerja yang selaras dengan pembangungan dan pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Karanganyar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan wujud, keinginan dan situasi kondisi masyarakat Kabupaten Karanganyar pada umumnya.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Jatiyoso dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Karanganyar di Kecamatan Jatiyoso.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Jatiyoso. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Jatiyoso ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

- 1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
- 2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi

- renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
- 3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
- 4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
- 5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian Laporan Renjana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2018 yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama.

Jatiyoso, Januari 2018

CAMAT JATIYOSO

NIP.19612012 198301 1 002

S.Sos.MM

17